

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 481/003/1.1/KP/SK-NPNS/2007

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **DRS. SPARTA, M.,ME, AK** dalam jabatan **LEKTOR**;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No: 5463/D4/C/2006 tanggal 30 Nopember 2006;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 192/MPN.A4/KP/2005 tanggal 15 Desember 2005;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 110/MPN.A4/KP/2006 tanggal 28 Maret 2006.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2006** mengangkat :
- N a m a : **DRS. SPARTA, M.,ME, AK**
- Tempat dan tanggal lahir : **Palembang, 16 September 1964**
- Status kepegawaian : **Dosen Tidak Tetap Yayasan**
- Angka Kredit : **305,60**
- Unit Kerja : **Kopertis Wilayah III  
pada FE Univ. Tarumanagara Jakarta**
- Dalam jabatan tenaga pengajar : **LEKTOR** dalam mata kuliah :
1. Seminar Akuntansi
2. Kons. Standar & Analysis Akt. Keuangan
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 April 2007

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



**Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr. PH**  
NIP. 130 517 410

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Tarumanagara di Jakarta;
6. Rektor Univ. Tarumanagara di Jakarta;

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
JAKARTA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 5463 /D4/C/2006

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juli 2003 s/d Tgl. 30 Nopember 2006

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>								
1	Nama	<b>DRS. SPARTA.,M.,ME.,AK</b>						
2	Status Kepegawaian	Dosen Tidak Tetap Yayasan						
3	NIP	-						
4	Nomor Seri KARPEG	-						
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 16 September 1964						
6	Jenis Kelamin	Laki-laki						
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), Magister Manajemen (S2),						
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-						
9	Jabatan Fungsional/TMT	Asisten Ahli, 1 Juli 2003						
10	Fakultas / Program Studi	Ekonomi/Akuntansi						
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan					
		b. Baru	3 Tahun 5 Bulan					
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Univ.Tarumanagara						
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik						
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>				Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA							
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		60.00	93.00	153.00	147.40	5.60	
	b. Melaksanakan Penelitian		37.50	45.60	83.10	83.10	0.00	
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		22.50	2.00	24.50	24.50	0.00	
Jumlah			120.00	140.60	260.60	255.00	5.60	
2	UNSUR PENUNJANG							
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		30.00	15.00	45.00	45.00	0.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	155.60	305.60	300.00	5.60	
<b>III</b> Dapat diangkat dalam jabatan dosen : <b>LEKTOR, TMT,01 Desember 2006.</b>								
Dalam Mata Kuliah : 1. Seminar Akuntansi 2. Kons.Standar & Analysis Akt.Keuangan 3 -								

Kepada Yth.

**Sdr. DRS. SPARTA.,M.,ME.,AK**  
Univ.Tarumanagara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 2006

A.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Direktur Ketenagaan



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-/fr